



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 5 TAHUN 1982 (5/1982)
TENTANG
PENUNJUKAN TEMPAT BERDIAM SEMENTARA
BAGI ORANG ASING YANG MASUK KE DAN ATAU TINGGAL
DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SECARA TIDAK SAH
DAN BELUM DAPAT DIKELUARKAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di Wilayah Republik Indonesia secara tidak sah dan belum dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia merupakan masalah nasional yang perlu diselesaikan secara tuntas;
- b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan suatu tempat tertentu untuk berdiam sementara, bagi mereka yang dimaksud pada huruf a dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

6. Penetapan Izin Masuk (Toelatingsbesluit) Staats blad Tahun 1916 Nomor 47 sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT BERDIAM SEMENTARA BAGI ORANG ASING YANG MASUK KE DAN ATAU TINGGAL DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SECARA TIDAK SAH BELUM DAPAT DIKELUARKAN.**

Pasal 1

- (1) Orang Asing yang masuk ke dan atau tinggal di Wilayah Republik Indonesia tanpa memenuhi atau tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Jika ketetapan untuk dikeluarkan belum dapat dilaksanakan, maka terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk berdiam sementara di desa Kondamaloba dan Malinjak, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Penetapan bagi orang asing untuk berdiam sementara pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.
- (2) Surat Keputusan Menteri kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 3

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditetapkan untuk berdiam pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menanggung sendiri biaya hidupnya.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam, memelihara ikan dan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pasal 4

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan izin dari Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Izin untuk meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberitahukan untuk kepentingan:
 - a. Meninggalkan Wilayah Republik Indonesia;
 - b. Peradilan : karena diperlukan bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan, dan eksekusi suatu perkara baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa;
 - c. Keselamatan pribadi/jiwanya : karena dalam keadaan sakit keras, sedangkan perawatan setempat tidak memungkinkan, wabah penyakit, bencana alam, (banjir, letusnya gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya).

Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman bersama-sama Menteri dalam Negeri.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 1982.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO